

BAB III
***DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN PERKARA CERAI**
GUGAT (Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg)

A. Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

1. Kewenangan Relatif.

Kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah hukum (yurisdiksi). Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota dan Kabupaten. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.¹

Pengadilan Agama Kota Malang beralamatkan di Jl. Raden Panji Suroso No. 1 Malang. dibangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai ditempati pada tahun 1985. Secara astronomis Kota Malang

¹ Mushtofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 9-11.

terletak antara bujur 1126' sampai 1127' Bujur Timur dan Lintang 705' sampai 802' Lintang Selatan.

Secara geografis, wilayah Kota Malang berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Pakis
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Tumpang
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Pakisaji
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Dau.

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Kota Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu.

Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yurisdiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Kota Malang secara otomatis hanya membawahi 5 (lima) Kecamatan. Pengadilan Agama Kota Malang mempunyai wilayah hukum yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 56 Kelurahan sesuai dengan wilayah pemerintahan Kota Malang.

2. Kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Sebaliknya, setiap perkara yang tidak termasuk bidang kewenangannya secara absolut tidak berwenang mengadilinya²

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara, Kewenangan Absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar lingkungan peradilan.³ Pengadilan Agama Kota Malang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan

² Mushtofa, *kepaniteraan...*, 9.

³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi...*, 81.

- 1) Izin poligami.
 - 2) Pencegahan perkawinan.
 - 3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
 - 4) Cerai talak.
 - 5) Cerai gugat.
 - 6) Harta bersama.
 - 7) Kelalaian atas kewajiban suami istri.
 - 8) Penguasaan anak.
 - 9) Nafkah anak.
 - 10) Hak-hak mantan istri.
 - 11) Pengesahan anak.
 - 12) Pencabutan kekuasaan anak.
 - 13) Penunjukan orang lain sebagai wali.
 - 14) Ganti rugi terhadap wali.
 - 15) Asal usul anak.
 - 16) Penolakan kawin campuran.
 - 17) Isbat nikah.
 - 18) Dispensasi kawin.
 - 19) Wali adhol.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.

f. Shadaqoh. dan⁴

g. Ekonomi syari'ah.⁵

Dalam mengadili perkara yang menjadi kewenangannya, pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keIslaman,⁶ seperti bunyi pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".⁷

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam pasal 26 dan pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penitera, sekretaris dibantu oleh wakil sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 Tanggal 16 Agustus maka dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian.

⁴ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁵ Penyelesaian sengketa tidak hanya di batasi dibidang perbankan syariah, melainkan juga dibidang ekonomi syariah lainnya. Penjelasan tersebut terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁶ Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam :Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.

⁷ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo UU no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. Deskripsi Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

Perkara yang penulis teliti ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat kepada pengadilan Agama Kota Malang atas nama Dyah Eka Puspitasari bin Anang Hendro, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Swasta (guru), Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Ciliwung II RT. 14 RW. 07 No. 43-F, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dan Tergugat atas nama Drs. Alamsyah M Juwono bin Djoko Soejono, Umur 53 Tahun, Pekerjaan PNS (dosen), Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Ciliwung II RT. 14 RW. 07 No. 43-F, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

1. Tentang Duduk Perkaranya

Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 06 Januari 2001, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/2001 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tanggal 06 Januari 2001.

Setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik saudara Tergugat di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing, selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Australia selama 3 Tahun dan terakhir bertempat di kediaman orangtua Penggugat di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selama 2 Tahun 4 bulan (sampai sekarang).

Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama Hiumay Harya Hanggara, Umur 9 Tahun 9 bulan dan Maundri Aji Nugraha, Umur 6 Tahun 10 Bulan.

Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama (mei 2004) Penggugat sering mengalami kekecewaan, karena:

- a. Tergugat sama sekali tidak mau memberi perhatian pada Penggugat beserta anaknya dan lebih mementingkan diri sendiri (tidak mau membantu urusan rumah tangga), contohnya umur 1 minggu anak pertama Penggugat pernah mencuci popok sambil menangis karena Tergugat sama sekali tidak mau membantu. Bahkan sampai anak kedua lahir, tidak satu kalipun Tergugat mau membantu untuk sekedar membuatkan susu atau mengganti popok.
- b. Tergugat sering mengumpat dan mengeluarkan prasangka buruk pada orang lain dan pada Penggugat sebagai istrinya. Mengatai dengan sebutan “istri yang munafik”, “laknat”, “tidak tau diri”, dan lain-lain. Bahkan terhadap anak sendiri, sering mengatai dengan sebutan: “kamu kok nakal!”.
- c. Tergugat sering mengeluarkan ancaman kepada Penggugat jika berani mengambil tindakan untuk menggugat cerai.
- d. Antara Penggugat dan Tergugat berbeda masalah misi dan visi dalam pemahaman keagamaan. Dimulai dari Tergugat yang melarang

dengan keras Penggugat untuk mengenakan jilbab (Oktober 2009). Tergugat sempat mengeluarkan ancaman untuk memulangkan Penggugat ke Indonesia (rumah orang tua) jika masih terus mengenakan jilbabnya. Tergugat juga mengatakan sebaiknya ber-Islam seperti kebanyakan orang dan tidak rela jika Penggugat mendidik anak-anak dengan Islam sebagai dasarnya.

- e. Apabila terjadi pertengkaran (karena berbagai salah paham) Tergugat melakukan tindak kekerasan fisik dan mental terhadap Penggugat. Beberapa kali melakukan pemukulan. Ada yang terjadi di depan mata anaknya. Ada yang dilakukan ketika Penggugat sedang tidur malam, dibangunkan paksa sambil diteriaki dan dipukuli.

Puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan September 2011, Penggugat tidak bersedia memperpanjang masa tinggal di Australia (dimana Tergugat masih melanjutkan study) dan memutuskan untuk pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Atas keadaan yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Malang.⁸ Berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk mendatangkan psikolog untuk mediasi pada pertengahan 2012 (saat itu Tergugat sudah pulang kembali ke Indonesia), dan tidak dicapai kesepakatan. Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo

⁸ Salinan Putusan PA Malang Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-Undang Perkawinan.

Tertanggal 26 Maret 2013, Penggugat mengajukan permohonan gugat cerai yang ditujukan kepada Yth. Dekan FMIPA yang kemudian ditindak lanjuti oleh Bapak Pembantu Dekan II FMIPA, atas nama Bapak Dekan FMIPA tertanggal 11 juli 2013 yang sudah ditindak lanjuti oleh Bapak Pembantu Rektor II FMIPA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bāin ṣuḡhra tergugat terhadap penggugat.
- c. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kota Malang untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan.
- d. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, oleh Majelis Hakim telah diupayakan kearah perdamaian kedua belah pihak namun tidak berhasil. Dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama Dra. Hj. Ummi Kulsum HS Lestahulu, MH, hakim Pengadilan

Agama Kota Malang untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 7 Februari 2014 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Atas gugatan penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 06 Januari 2001, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/2001 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tanggal 06 Januari 2001. Menikah berdasarkan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan sedikitpun. Sampai akhir tahun 2008 (hampir 8 tahun), penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Pandanlaras 10 Malang, dan dikaruniai dua anak, yang lahir pada 18 mei 2004, dan 1 maret 2007. Untuk memastikan keadaan tersebut dapat dinyatakan kesaksian dari Bu Sri Nurhayati selaku orang tua penggugat dan Sdri. Ngesti W. Utami selaku adik Tergugat.

Pada akhir Desember 2008, Tergugat mengajak anak-anak dan istri Tergugat (penggugat) untuk mengikuti Tergugat tugas belajar di Australia. Pada tahun pertama di Australia kehidupan Penggugat I dan Tergugat berlangsung dengan cukup baik. Masalah mulai muncul ketika penggugat dan Tergugat pindah rumah, dan istri Tergugat mulai

mengenal berbagai jaringan sosial, terutama Facebook (FB). Ia menghabiskan sangat banyak waktunya untuk bermain FB. Pada tanggal 20 Februari 2010 tanpa sengaja Tergugat mendapati bahwa sejak akhir November 2009, melalui FB istri Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang lelaki dari Bengkulu yang bernama Ibnu Tamima Said, seorang suami dengan 3 orang anak (bukti-bukti hubungannya berupa transkrip email/inbox di FB, dapat Tergugat sampaikan bila diperlukan).

Atas nasehat Tergugat, penggugat pernah berjanji akan menghentikan tindakannya tersebut. Tetapi selama tahun 2010/2011 terbukti bahwa ia sama sekali tidak memenuhi janjinya, dan secara diam-diam terus saja berhubungan dengan lelaki tersebut. Hal itu memicu keributan dalam rumah tangga. Puncaknya, Tergugat menjadi marah, ketika bulan Maret 2011 Tergugat mendapati bahwa istri Tergugat telah menghabiskan pulsa telepon sebesar AU\$ 182 hanya dalam waktu 2 hari untuk menelpon lelaki tersebut.

Pada September 2011, karena masa berlaku Visa sudah habis, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa istri dan anak-anak Tergugat antar pulang terlebih dahulu ke Indonesia. Sedang Tergugat melanjutkan tinggal di Australia, dan hidup sendirian selama lebih dari satu tahun kemudian. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat ingin menggaris bawahi bahwa:

- a. Sumber persoalan pertama, dan utama, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tindakan istri yang terus menerus, melakukan hal-hal yang tidak pantas di jejaring sosial (FB), dengan menjalin hubungan dengan lelaki lain.
- b. Istri selalu menyatakan pada berbagai pihak, bahwa keinginannya cerai dari Tergugat akibat sakit hati yang dalam, tanpa menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi.
- c. Semua alasan yang dikemukakan untuk menggugat cerai Tergugat adalah alasan-alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar yang dikemukakan hanya untuk membenarkan tindakannya, yang nyata-nyata salah.
- d. Tergugat adalah pihak yang sesungguhnya di dholimi, yang justru sekarang terpojokkan, seakan-akan Tergugat menjadi sumber masalah kemarahan umum para suami yang dikhianati istrinya.

Selanjutnya atas dalil-dalil yang diajukan penggugat sebagaimana yang tertulis dalam surat permohonan gugatan cerai tersebut Tergugat sampaikan tanggapan/jawaban Tergugat.

Pernyataan bahwa Tergugat sama sekali tidak memperhatikan penggugat bersama anaknya, dan bahwa Tergugat lebih mementingkan diri sendiri adalah tidak benar. Karena harus bekerja dari jam 07.30 s/d 16:00 atau lebih, Tergugat memang kurang dapat membantu pekerjaan fisik keluarga kecuali pada hari sabtu/minggu/liburan. Untuk itu,

Tergugat menyediakan tenaga PRT. Tetapi, hanya dalam beberapa bulan, penggugat telah mem-PHK PRT itu atas alasan yang tidak jelas.

Seperti orang-orang lain, sekali waktu Tergugat mengeluarkan ungkapan buruk dijalanan, manakala menjumpai tingkah laku buruk pengguna jalan lain dengan menggunakan kata-kata yang sesungguhnya tidak jelek (biasanya kata “telo” yang berarti ubi). Hanya satu kali mengumpat penggugat yaitu ketika mendapati bahwa ia terus saja menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain, dan menelponnya sampai menghabiskan pulsa telepon sebesar AU\$182 (sekitar Rp. 1.800.000) hanya dalam waktu 2 hari. Ini terjadi karena Tergugat emosi, merasa telah didustai penggugat selama satu tahun terakhir. Kata “munafik” pernah terpaksa tergugat ucapkan pada istri ketika ia membenarkan perselingkuhannya, dengan mengatakan bahwa ”rasa cinta yang ia miliki pada lelaki lain itu adalah petunjuk dari Allah”. Ungkapan bahwa tergugat sering mengata-katai anak tergugat sebagai “nakal” adalah tidak benar bagi tergugat, anak-anak adalah mutiara keluarga.

Tergugat tidak pernah mengancam dalam bentuk apapun pada penggugat, dan tergugat tidak mengerti dengan pernyataan penggugat bahwa ia dan tergugat berbeda “misi dan visi” dalam pemahaman agama. Ini adalah alasan baru yang tidak tergugat dengar sebelumnya. Soal jilbab, tergugat tidak pernah melarang penggugat memakai jilbab, tergugat menyatakan ketidaksetujuan tergugat, karena:

- a. Ia memasuki Australia dengan dokumen (paspor) tanpa jilbab. Pemakaian jilbab membuat tergugat khawatir akan ada sangkaan ia memalsukan identitas.
- b. Tergugat menduga bahwa ia memakai jilbab lebih karena ingin menarik perhatian lelaki lain, pada siapa ia sedang jatuh cinta, karena nyatanya ia tidak pernah membicarakannya terlebih dahulu dengan tergugat, sebagai suaminya. Selanjutnya, pada hari-hari awal, penggugat sering tidak melepas jilbabnya di rumah, seperti kalau saja ia menganggap tergugat bukan lagi muhrimnya.

Tergugat tidak pernah melarang penggugat mendidik anak berdasarkan ajaran Islam. Yang tergugat tidak setuju adalah, keinginannya untuk menyekolahkan anak-anak ke pondok pesantren ketika usia mereka masih terlalu muda. Jika mereka telah akil balik, dan menyatakan keinginan mereka untuk belajar di ponpes, tergugat insyaallah tidak akan keberatan.

Tergugat hanya sekali melakukan kekerasan fisik berupa tamparan ke arah kaki penggugat oleh karena sangat jengkel terus-menerus di dustainya. Sebaliknya, Penggugat juga beberapa kali melakukan kekerasan fisik, berupa pukulan tangan ke badan tergugat.

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada September 2011 adalah suatu pernyataan yang tidak benar. Pada bulan itu, Penggugat dan anak-anak tergugat antar pulang karena ijin tinggalnya (visa) sudah habis. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa memperpanjang visa tidak akan

banyak bermanfaat, karena dalam waktu dekat, tergugat juga harus menyelesaikan tugas belajar tergugat. Penggugat dan Tergugat pulang dengan baik-baik. Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat yang sama, dan tidak pernah pisah ranjang.

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebutkan penggugat sebagai tidak dapat diteruskan, adalah hal yang salah. Sejak tergugat jatuh cinta pada lelaki lain, memang perceraian itu yang Penggugat inginkan. Penggugat menghalalkan berbagai cara dan alasan, tidak mau mendengar nasehat orang tua/kerabat, serta tidak memperdulikan masa depan anak-anak. Sedangkan tergugat berpendapat bahwa dalam rumah tangga seseorang tidak boleh hanya menuruti kesenangan hatinya. Suami-istri punya kewajiban untuk menjaga kelangsungan rumah tangganya, yang jika perlu dengan mengorbankan kesenangan hatinya sendiri.

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang belum dewasa, di mana asuhan dan perhatian orang tua masih sangat diperlukan dan perceraian Penggugat dan Tergugat akan membawa dampak buruk pada kedua anak.

Tergugat selalu berusaha menjadi suami yang sebaik-baiknya oleh karena adanya rasa cinta dalam hati tergugat pada istri (penggugat) dan anak-anak tergugat. Dan jika seorang istri karena kecintaannya pada lelaki lain, dituruti kehendaknya untuk menceraikan suaminya, maka rusaklah sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Tidak diijinkannya tergugat oleh instansi, di mana tergugat bekerja, untuk bercerai dengan penggugat (surat keputusan rektor univertas Brawijaya No: 528/UN10/KP/2014). Maka, menurut hemat tergugat, keinginan penggugat untuk bercerai adalah satu keinginan yang berlebihan dan tidak bertanggungjawab, yang bertentangan dengan tujuan perkawinan yang pernah kami sepakati.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat.
- b. Memberikan nasehat pada penggugat untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, dengan bertindak sebagaimana semestinya seorang istri bertindak dan bertingkah laku menurutkan ajaran Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Maret 2014, demikian pula tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 April 2014 dan memberikan keterangan tambahan secara lisan kepada majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat tetap melakukan hubungan suami istri bahkan setelah gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama Kota Malang, hal tersebut masih rutin dilakukan dan terakhir 2 hari sebelum sidang (tanggal 8 April 2014) dan atas keterangan tergugat tersebut, penggugat mengakui dan membenarkan.

2. Sebab Terjadinya *Dissenting Opinion*

Dalam mengambil keputusan perkara ini Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai apakah perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima ataukah di tolak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) terjadi disebabkan adanya perbedaan pertimbangan majelis hakim tentang keterangan tambahan secara lisan atas duplik tergugat kepada majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat tetap melakukan hubungan suami istri bahkan setelah gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama Kota Malang, hal tersebut masih rutin dilakukan dan terakhir 2 hari sebelum sidang pada tanggal 8 April 2014 dan atas keterangan tersebut penggugat mengakui dan membenarkan.

Dari hal tersebut Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam putusan yang telah dijatuhkan, dengan alasan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tidak beralasan karena ternyata hubungan layaknya suami istri tetap dilakukan secara rutin yang menunjukkan rumah tangga masih ada harapan untuk rukun lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (*obscur libel*).⁹

⁹Rusmulyani, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kota Malang*, 06 Juni 2014.

Akan tetapi Hakim Anggota II yakni MUSTHOFA, SH, MH, berpendapat (*dissenting opinion*) bahwa gugatan tersebut seharusnya di tolak dengan alasan sebagai berikut:¹⁰

- a. bahwa gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formal, baik aspek kompetensi absolut, kompetensi relatif, maupun *legal standing* sehingga tidak tepat jika dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Bahwa dalam jawaban menjawab Tergugat menambahkan keterangan secara lisan masih tetap melakukan hubungan suami istri selama proses persidangan berlangsung (lebih sepuluh kali), bahkan 2 hari sebelum sidang tersebut masih melakukan hubungan suami istri, dan atas keterangan Tergugat tersebut dibenarkan atau diakui oleh Penggugat.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri secara rutin sebagaimana mestinya sehingga gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian tidak cukup alasan, oleh sebab itu gugatan tersebut harus di tolak.

3. Dasar Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga melalui

¹⁰Mushtofa, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kota Malang*, 06 Juni 2014.

mediasi dengan mediator yang ditunjuk majelis, yaitu Dra. Hj. Ummi Kalsum HS Lestaluhu, MH, namun usaha itupun tidak juga berhasil, maka perintah Pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2008).

Gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya. Dan terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang selengkapnya telah terurai diatas, yang pada intinya Tergugat membantah tentang penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangganya bersama Penggugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya sebagian meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan sebagian membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat, dan tentang hadirnya pihak ketiga di tengah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam hal ini ada dipihak Penggugat, dalam repliknya secara implisit memberikan gambaran kepada Majelis Hakim tentang adanya hubungan Penggugat dengan pihak ketiga tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 April 2014, setelah menyerahkan duplik secara tertulis, Tergugat secara lisan menambahkan dan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tetap melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan setelah gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama Kota Malang, hal itu masih

rutin dilakukan dan terakhir 2 hari sebelum sidang yakni tanggal 8 April 2014.

Menimbang, bahwa atas keterangan tambahan Tergugat tersebut Penggugat menerangkan, mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Tergugat sebagaimana keterangan tambahan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi bertolak belakang dengan pengakuannya.

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Penggugat mengenai terjadinya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah melakukan perubahan dalil gugatannya dari keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis menjadi masih harmonis, sementara dalam *petitumnya* Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu bāin suḡhro Tergugat, maka hal ini bertentangan antara dalil gugatan dengan *petitumnya*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tidak beralasan karena ternyata hubungan layaknya suami istri tetap dilakukan secara rutin yang menunjukkan rumah tangga masih ada harapan untuk rukun lagi untuk

mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT surat Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan UU No.1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) pada intinya diuraikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka prinsipnya yang harus dianut adalah mempersukar/mempersulit terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, setelah terjadinya jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta gambaran yang diberikan oleh Penggugat dalam repliknya yang secara implisit telah dinilai oleh Majelis hakim, dan keterangan tambahan yang disampaikan oleh Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat, maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat pada *petitum* angka 2 yang didasarkan pada posita angka 4 dan 5 dalam gugatannya adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh

karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (*obscuur libel*).¹¹

¹¹ Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.